



**PUTUSAN**

**Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA Mks**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, Nik: 7371105808870014, Ujung Pandang, 18 Agustus 1987, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Nik: 7371130504670008, Ujung Pandang, 05 April 1967, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Juli 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1592/Pdt.G/2020/PA Mks tanggal 21 Juli 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 26 Desember 2010, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/66/II/2011, tanggal 03 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Taeng, Kab.Gowa;

hal 1 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2020/PA Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 Tahun 7 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK, umur 8 Tahun
- 2) ANAK, umur 6 Tahun;

4. Bahwa sejak Bulan Juni 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (Perempuan Tolo)
- Tergugat Pernah mengucapkan kata Pisah (cerai) kepada Penggugat
- Tergugat sering marah bahkan pernah melempar barang-barang seperti kipas didepan Penggugat dan anak-anaknya;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

hal 2 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2020/PA Mks



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang tanggal 4 Agustus 2020 yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Dra. Bannasari, M.H** namun sesuai laporan Mediator tertanggal 13 Agustus 2020 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban, namun pada hari sidang lanjutan Tergugat tidak datang lagi menghadap ke ruang sidang meskipun telah diberi tahu di muka sidang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

- A. Surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/66/I/2011, tanggal 03 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama **Kusno Hidayat**, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2010, saksi hadir;

hal 3 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2020/PA Mks



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Gowa;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh karena Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena Penggugat lebih dahulu pergi meninggalkan rumah kemudian disusul Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sudah 4 bulan lamanya, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui tinggal dimana sekarang ;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

2. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama **Kusno Hidayat**, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2010, namun saksi hadir;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Gowa;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena
- hal 4 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2020/PA Mks



diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh karena Tergugat sering meninggalkan rumah berlama-lama dan jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama 4 (empat) bulan yang lalu dan selama itupula tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tertanggal 4 Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan dengan memberi nasihat secukupnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah diamanahkan PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan hasil mediasi tersebut

*hal 5 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2020/PA Mks*



dengan Mediator **Dra. Bannasari, M.H**, tanggal 13 Agustus 2020 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang lanjutan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke muka sidang meskipun telah disampaikan di muka sidang dan telah pula dipanggil sesuai relaas panggilan yang dibacakan di muka sidang, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 26 Desember 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat menuntut perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2018 sudah mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar (perempuan Tolo), mengucapkan kata cerai, marah dan melempar kipas angin didepan Penggugat dan anak-anaknya. Akibat kejadian tersebut Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama pada akhir bulan Maret 2019 sampai sekarang, sehingga perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di muka, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?;
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan?;

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut, meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan gugatan penggugat lebih lanjut apakah berdasar dan beralasan hukum

hal 6 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2020/PA Mks





untuk dikabulkan, selain dari pada itu perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan/peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dikaitkan dengan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat, baru kemudian mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan bukti kesaksian saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang,

hal 7 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2020/PA Mks



kemudian 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat meninggalkan rumah lalu tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat juga meninggalkan rumah namun saksi tidak mengetahui tinggal dimana sekarang, Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga dan saksi akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat sering meninggalkna rumah berlama-lama dan jarang pulang, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*hal 8 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2020/PA Mks*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan telah dinasihati pula oleh saksi dan keluarga untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga / suami istri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan;
  - Bahwa adanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 4 (empat) bulan lamanya hingga sekarang dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
  - Bahwa Majelis Hakim telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat di muka persidangan maupun melalui mediasi dan saksi-saksi dalam kesaksiannya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar kembali rukun tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat pada setiap
- hal 9 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2020/PA Mks



persidangan menyatakan akan meneruskan perkaranya/tetap bercerai dengan Tergugat. Sikap dan pernyataan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai lagi rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi, artinya : Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada  
*hal 10 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2020/PA Mks*



suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Hj. Nuraeni, S., SH., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus dan Drs. H. Rahmat** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syahrani, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

hal 11 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2020/PA Mks



**Drs. H. Muhammad Yunus**  
Hakim Anggota,

**Hj. Nuraeni. S.,S.H.,M.H**

**Drs. H. Rahmat**

Panitera Pengganti,

**Syahruni, S.H.,M.H**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK. Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 320.000,00
- PNBP Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

hal 12 dari 12 hal. Put. No. 1592/Pdt.G/2020/PA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)